

**SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**ISNA WIQOYA
04370004**

PEMBIMBING

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.**
- 2. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

Abstrak

Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan dan teknologi, secara tidak langsung berpengaruh pada manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berkembang. Demikian juga semakin banyak persoalan yang dihadapi, secara tidak sadar mempengaruhi jiwa dan psikologi manusia sehingga setiap hari kita melihat berita melalui media cetak dan elektronik atau juga lingkungan sekitar, banyak sekali kasus tindak pidana semakin banyak dan bermacam-macam jenisnya seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan dan lain sebagainya.

Banyaknya persoalan, mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang tindak pidana pencurian namun dalam penelitian ini akan dibatasi pada persoalan pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum pidana Islam. Kalau kita menilik dari apa yang menjadi hak manusia yang diberi oleh Allah kepada manusia sebagaimana dimaksud oleh tujuan agama atau yang sering kita sebut *Al Maqasid Asy Syariah Al Khamsah* (tujuan-tujuan syari'ah) yaitu: *hifdz ad-dīn*, *hifdz nafs*, *hifdz māl*, *hifdz 'aql*, dan *hifz nasl*. Bila kita amati akhir-akhir ini banyak sekali permasalahan pencurian dengan berbagai macam cara, sehingga untuk menentukan sanksi dan jenisnya, diperlukan pemikiran yang panjang dan mendalam.

Berdasar uraian diatas maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana cara menentukan bahwa suatu tindak pidana dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan? Dan yang kedua bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap kriteria dan sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan? Metodologi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu penelitian pustaka (*library research*) sesuai dengan jenis penelitian maka sifat penelitian adalah *desriptif analitik*. Pada metode deskriptif akan diuraikan tinjauan umum tindak pidana pencurian dengan kekerasan perspektif hukum positif dan dengan metode analitik akan dilihat bagaimana hukum pidana Islam memandang tentang macam-macam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang ada supaya bisa didapatkan suatu pemahaman dalam menentukan suatu hukum.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah: cara menentukan suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan dapat dikenakan sanksi yaitu dengan cara melihat unsur-unsur dan kriteria pencurian dengan kekerasan tersebut terpenuhi atau tidak, disamping itu secara umum sesuatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana apabila telah terpenuhi unsur umum dan unsur khusus dari suatu tindak pidana (*jarimah*) secara khusus unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah adanya niat dan kekuatan untuk melakukan tindak pidana. Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang dilakukan dengan didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan dimana kekerasan itu bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat dikategorikan dalam jarimah hirabah yaitu suatu aksi kekerasan dengan maksud mengambil harta orang lain secara melawan hukum baik dilakukan di kota, desa atau jalan yang jauh dari pertolongan baik dilakukan perorangan maupun kelompok.


PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/40/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Sanksi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Perspektif Hukum Pidana Islam
Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Isna Wiqoya
NIM : 04370004
Telah dimunaqasyahkan pada : 9 Ramadhan 1429 H/ 9 September 2008 M
Nilai Munaqasyah : A/B (85)
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150260055

Penguji I



Drs. Oktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 150289435

Penguji II



Dr. A. Yani Anshori.
NIP. 150276308

Yogyakarta, 9 September 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 150240524

Drs.Makhrus Munajat,M.hum

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Isna Wiqoya

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Isna Wiqoya

NIM : 04370004

Judul : SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas untuk segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Sya'ban 1429 H
19 Agustus 2008 M

Pembimbing I


Drs.Makhrus Munajat,M.hum
NIP. 150 260 055

Ahmad Bahiej, SH,M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Isna Wiqoya

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Isna Wiqoya

NIM : 04370004

Judul : SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas untuk segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Sya'ban 1429 H

19 Agustus 2008 M

Pembimbing II



Ahmad Bahiej, SH,M.Hum

NIP. 150 300 639

MOTTO:

Adil itu ada dua:

**Pertama, seseorang mendapat sesuai dengan apa yang dia lakukan,
Kedua, seseorang mendapat sesuai dengan apa yang ia butuhkan
(Aristoteles)**

**Segala sesuatu itu boleh dan benar,
tapi tidak segala sesuatu itu berguna dan membangun**

HALAMAN PERSEMBAHAN

TERUNTUK

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**BAPAK & IBU TERCINTA
KAKAK DAN ADIK TERSAYANG
GURU-GURUKU YANG TELAH SABAR MENDIDIKKU
TEMAN-TEMAN YANG SELALU MENDUKUNG DAN MENDOAKANKU**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم , وعلى
آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah swt Yang telah menganugerahkan nikmat Islam dan Iman. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. Rasul pembawa misi pembebasan dari pemujaan terhadap berhala, Rasul dengan misi suci untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Semoga kesejahteraan senantiasa menyelimuti keluarga dan sahabat Nabi beserta seluruh ummat Islam.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, al-hamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul : *Sanksi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Perspektif Hukum Pidana Islam*

Penyusun menyadari, penyusunan skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan serta menjadi pekerjaan yang berat bagi penyusun yang jauh dari kesempurnaan intelektual. Namun, berkat pertolongan Allah swt dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Karena itu,

dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, MA selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA.Ph.D Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
4. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah dan selaku pembimbing skripsi.
5. Bapak Ahmad Bahiej, SH,M.Hum, selaku pembimbing skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, serta seluruh karyawan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga
7. Bapak dan Ibunda tercinta yang berkat kasih-sayangannya benar-benar memahami kemauan saya, tidak pernah lelah untuk senantiasa melantunkan doa disela-sela waktunya dengan tulus dan ikhlas dan telah memberi dorongan moril dan materiil selama penyusun menuntut ilmu.
8. Untuk kakak-kakakku: Kang Bi, Mbak Yas, Kang Amat, Mbak Nila, adikku Aan dan Malhan, serta keponakan-keponakanku, yang telah banyak menaruh perhatian, dan harapan pada diri penyusun. Tak lupa juga

penyusun ucapkan terima-kasih kepada semua keluarga terkait yang mendukung studi saya di Jogja.

9. Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Qur'an Wates
10. Teman-temanku Dwie, Paijin, Hakim, Yusro, Chanif, Riri, Hendra, Maman, terimakasih atas waktu, motivasi dan bantuannya.
11. Teman-teman kelas JS-A dan JS-B '04, teman-teman KKN jejeran I, keluarga besar Wisma Ampel 9c, serta semua yang telah banyak memberi masukan.
12. Semua pihak yang telah ikut berjasa membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak mungkin penyusun sebut satu-persatu.

Semoga mereka semua selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah swt. Amin.

Yogyakarta, 19 Agustus 2008

Penyusun



ISNA WIQOYA

NIM.04370004

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	`el

م	mīm	m	`em
ن	nūn	n	`en
و	wāwū	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis Ditulis	<i>Muta'addidah</i> 'iddah
---------------	--------------------	-------------------------------

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة علة	ditulis Ditulis	<i>Hikmah</i> 'illah
-------------	--------------------	-------------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	<i>fa'ala</i>
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>zukira</i>
		ditulis	<i>u</i>
		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + alif maqsur تَنْسَى	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>tansī</i>
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>karīm</i>
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الانتم أعدت لئن شكرتم	ditulis ditulis Ditulis	<i>a'antum</i> <i>u'iddat</i> <i>La'in syakartum</i>
-----------------------------	-------------------------------	--

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن القياس	ditulis Ditulis	<i>al-Qur'an</i> <i>Al-Qiyās</i>
------------------	--------------------	-------------------------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء الشمس	ditulis Ditulis	<i>as-Samā'</i> <i>Asy-Syams</i>
-----------------	--------------------	-------------------------------------

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.


ذوي الفروض أهل السنة	Ditulis ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i> <i>ahl as-sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sitematika Pembahasan.....	18
BAB II: TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN	
KEKERASAN DALAM HUKUM PIDANA POSITIF.....	20
A. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan	
Kekerasan	20

B. Kriteria Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.....	24
C. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Dalam Hukum Positif	31
BAB III: TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM.....	35
A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Hukum Pidana Islam.....	35
B. Kriteria Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Dalam Hukum Pidana Islam.....	43
C. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Dalam Hukum Islam.....	49
BAB IV: ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN.....	59
A. Analisis Terhadap Kriteria Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.....	59
B. Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.....	70
BAB V: PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

1. Lampiran Terjemahan.....	I
2. Lampiran Biografi Tokoh dan Ulama.....	III
3. Lampiran Curriculum Vitae.....	IV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat awam tidak banyak memahami hukum pidana Islam secara benar dan mandalam. Masyarakat hanya menangkap dan memperoleh kesan bahwa sanksi hukum pidana Islam bila dilaksanakan kejam dan mengerikan. Mereka tidak mengetahui tentang sistem hukum pidana Islam dan sistem peradilan Islam serta eksekusi pelaksanaannya. Demikian halnya dengan pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pencurian dengan dilaksanakan *had* potong tangan. Berbeda dengan sistem hukum barat, masyarakat menganggap bahwa hukum barat sesuai dengan konsep hak asasi manusia dan memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa hukum barat yang juga digunakan di Indonesia sudah sempurna dan lengkap mencakup seluruh aspek kehidupan, lain dengan hukum Islam yang terkesan kejam dan hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja, sedangkan umat selain Islam tidak diakomodir. Anggapan tersebut sebenarnya adalah anggapan yang salah, akan tetapi anggapan tersebut sudah ada bahkan sudah mempengaruhi jalan pikiran masyarakat.

Hukum Islam adalah hukum yang paling sempurna, mencakup semua aspek kehidupan baik menyangkut hubungan antara manusia maupun hubungan antara manusia dengan Tuhan. Hukum Islam juga memberikan perlindungan kepada manusia dengan memberikan larangan dan perintah yang mengatur

manusia. Hal ini dapat dilihat dari maksud diberlakukannya sebuah hukum yang berbentuk larangan dan perintah dalam maksud-maksud hukum (*al maqāṣid as syari'ah*) yang terdapat dalam lima tujuan syari'at yaitu: memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara keturunan dan kehormatan dan memelihara harta benda.¹

Hukum barat yang juga digunakan di Indonesia dengan mengadopsi hukum Belanda terus berkembang dengan pesat sesuai dengan perkembangan zaman. Akan tetapi beberapa ahli hukum Islam berpendapat bahwa hukum Islam juga dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dengan mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam dan asas-asas hukum yang dapat berlaku umum dan dapat diterima oleh masyarakat.

Seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, kejahatanpun juga semakin berkembang dengan bertambahnya angka kejahatan dan bertambahnya macam-macam jenis kejahatan. Sedangkan hukum yang ada di Indonesia merupakan hukum peninggalan Belanda yang sudah dapat dikatakan usang. Kalaupun ada hukum-hukum baru yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan hukum yang bersifat khusus tidak bersifat global dan ini mengakibatkan terjadinya perbedaan pandangan mana yang layak digunakan yang khusus (*lex speciale*) atau global (*lex generale*).² Hal ini berakibat pada pemberian sanksi pidana bagi pelaku kejahatan.

¹ Muhammad Ibn Muhammad Abu Syubhah, *Al-Hudūd fi al-Islam* (Kairo: Amieriyah, Kuwait: Dar al-Qalam, 1990), hlm. 198

²Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 193

Pada tahun-tahun terakhir semakin banyak terjadi kejahatan terhadap harta atau pencurian. Bahkan kejahatan terhadap harta tersebut seringkali dilakukan dengan kekerasan. Hal ini mungkin disebabkan oleh sanksi hukuman yang terlalu ringan. Sanksi tindak pidana terhadap harta khususnya dalam hal tindak pidana pencurian dapat dilihat dalam KUHP Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 sedangkan mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan terdapat dalam Pasal 365 KUHP.

Sebagaimana diketahui dalam hukum pidana Islam istilah-istilah kejahatan dikenal dengan sebutan *jarīmah*. *Jarīmah* menurut Imam Al-Mawardi adalah “segala larangan *syara*’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman *ḥad* atau *ta’zir*.³ Oleh karena itu pencurian termasuk dalam *jarīmah* menurut hukum pidana Islam yang dapat dipidana dengan hukuman *ḥad* potong tangan seperti yang termaktub dalam firman Allah:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ⁴

Pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana pencurian yang sering terjadi, akan tetapi sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan pencurian biasa sangat berbeda, baik ditinjau dari hukum pidana Islam maupun dalam hukum pidana positif.

³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 1997), hlm 11

⁴ Al- Māidah(5): 38

Dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan pelaku tidak hanya mengambil harta atau barang yang diinginkan tetapi juga melakukan kekerasan terhadap korban pencurian, sehingga berakibat pada konsekuensi hukuman atau sanksi yang dapat dikenakan pada pelaku.

Sebenarnya, jenis-jenis tindak pidana dalam hukum pidana positif yang termuat dalam KUHP tidak jauh berbeda dengan hukum pidana Islam, perbedaan yang jelas baru terlihat dalam penggolongan atas *hudūd*, *qisās* dan *ta'zir* yang terdapat dalam hukum Islam sedangkan dalam hukum pidana positif tidak ada.

Akhir-akhir ini tindak pidana pencurian dengan kekerasan banyak terjadi dalam masyarakat dan mengakibatkan kerugian baik fisik maupun non fisik yang sangat besar. Dan dalam hukum pidana positif hukuman atau sanksi yang dijatuhkan dirasa belum memenuhi memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat terutama korban dari tindak pidana tersebut. Dari hal inilah penulis tertarik untuk menganalisa kriteria dan sanksi terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang disusun uraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang dikaji dalam penyusunan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria dan sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum pidana positif?

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap kriteria dan sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:
 - a. Menjelaskan kriteria dan sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum positif (KUHP) di Indonesia.
 - b. Mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap kriteria dan sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan
2. Adapun kegunaan penyusunan skripsi ini adalah sebagai Berikut:
 - a. Untuk menambah wawasan dan khasanah pengetahuan bagi penyusun khususnya dan masyarakat (pembaca) pada umumnya tentang kriteria dan sanksi terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan
 - b. Diharapkan skripsi ini mampu memberikan kontribusi pemikiran tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagai bahan pertimbangan dan renungan dalam menyempurnakan kaidah-kaidah hukum yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penyusun lakukan seputar tindak pidana pencurian dengan kekerasan, telah banyak dituangkan dalam bentuk tulisan oleh para ahli, tetapi pembahasan tentang sanksi terhadap tindak pidana

pencurian dengan kekerasan masih sedikit menjadi bahan perbincangan mereka.

Diantaranya adalah:

Afan Furkoni (2004), dalam skripsinya yang berjudul *Pembuktian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Dalam Hukum Pidana Positif dengan Jarimah Hīrābah dalam Hukum Pidana Islam*⁵ walaupun membahas tentang tindak pidana pencurian, namun hanya dari sisi pembuktian saja. Jadi, sisi sanksi dan kriteria dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan belum tersentuh sama sekali.

Skripsi saudara Yogie Ginanjar, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, yang menyelesaikan studinya pada tahun 2004, yang berjudul: *Sanksi Hukum bagi Pelaku Pencurian Antara Suami Istri Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Ibn Hazm*⁶ skripsi ini membahas tentang sanksi terhadap tindak pidana pencurian namun hanya terbatas pencurian yang dilakukan antara suami istri dan membandingkan antara pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Ibn Hazm mengenai sanksi terhadap tindak pidana pencurian antara suami istri.

Hamka dalam *Tafsirnya al-Azhar* mengemukakan bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap suatu perampokan adalah hak Allah dan Rasul dalam menegakkan hukum dan perlindungan terhadap ketentraman masyarakat banyak, dalam pelaksanaannya hakim mempunyai kebebasan berijtihad dalam

⁵ Afan Furkoni, *Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Hukum Pidana Positif Dengan Jarimah Hirabah Dalam Hukum Pidana Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, 2004

⁶ Yogie Ginanjar, *Sanksi hukum bagi pelaku pencurian antara suami istri menurut Imam Asy-Syafi'i dan Ibn Hazm*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, 2004

memilih bentuk hukuman apakah pelaku akan dihukum mati, salib, potong tangan dan kaki secara silang atau buang, hal ini dikarenakan dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan perincian hukumnya dan hanya menyebutkan macam-macamnya saja.⁷

Mengenai akibat hukuman terhadap parampokan Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqih Sunnah* menerangkan bahwa hukuman dari perampokan adalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki secara berselang-seling atau diusir dari negerinya.⁸ Dalam buku yang lain Sayyid Sabiq menjelaskan syarat-syarat *hirābah* yang dapat dijatuhi hukuman, antara lain pelakunya orang yang mukalaf, membawa senjata, lokasi *hirābah* jauh dari keramaian tetapi itu masih dipertentangkan oleh ulama lain, dan *hirābah* dilakukan dengan terang-terangan.

Mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan ditinjau dari hukum positif terdapat beberapa literatur salah satunya adalah R. Soesilo dalam bukunya *KUHP dan Komentar-komentarnya* disebutkan dalam Pasal 365 KUHP yang berbunyi

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang yang dicurinya
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - a) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau term yang sedang berjalan.
 - b) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid VIII (Jakarta: Panji Mas, 1982), hlm 268

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa Moh. Nabhan Husein, Jilid IX (Bandung: Al Maarif, 1997), hlm 182

- c) Jika masuknya ketempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat
3. Jika perbuatan mengakibatkan mati maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun
 4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3

Pada ayat pertama pasal 365 KUHP sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pencurian adalah sembilan tahun penjara, apabila pencurian tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian. Pada ayat kedua sanksi yang dijatuhkan yaitu dua belas tahun penjara bila perbuatan pencurian dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau term yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, pakaian jabatan palsu dan perintah palsu serta kejahatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat. Ayat ketiga sanksi yang dijatuhkan yaitu lima belas tahun penjara.

Dari semua tulisan-tulisan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada karya yang telah mengkaji tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum pidana Islam namun tidak membahas tentang kriteria dan sanksi terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang akan dikaji dalam skripsi ini.

E. Kerangka Teoretik

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Pelaku tindak pidana dapat dikatakan sebagai subyek tindak pidana. Simons, seorang ahli hukum Belanda mendefinisikan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan itu.⁹

Jika ditinjau dari hukum positif (KUHP) di Indonesia, dalam menjatuhkan sanksi terhadap suatu tindak pidana terlebih dahulu dibedakan apakah perbuatan itu termasuk tindak pidana hukum atau tindak pidana undang-undang. Kejahatan adalah tindak pidana hukum, yaitu peristiwa yang hidup didalam keyakinan masyarakat terlepas dari undang-undang, sebaliknya pelanggaran adalah tindak pidana undang-undang yaitu peristiwa yang dilarang oleh undang-undang demi kesejahteraan umum, tetapi tidak bertentangan dengan kesadaran hukum dan rakyat.¹⁰

Adapun tujuan-tujuan pemidanaan dalam hukum positif menurut tinjauan sejarah dan juga berlaku dan ditetapkan di Negara Indonesia sebagai berikut yaitu:

1. Pembalasan
2. Penghapusan dosa
3. Menjerakan
4. Perlindungan terhadap umum (*Protection of the public*)

⁹ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas* (Bandung: Asy Syamil, 2001), hlm 132

¹⁰ Van.J.Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm.342

5. Memperbaiki si penjahat

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang sering digunakan untuk tindak pidana yaitu *jarīmah* dan *jināyah*. Jarimah adalah larangan-larangan *syara'* yang diancam Allah dengan hukuman *ḥad* atau *ta'zir* sedangkan *jināyah* adalah perbuatan yang dilarang *syara'*, baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda maupun maupun lain-lainnya. Akan tetapi kebanyakan para fuqaha memakai kata *jināyah* hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengenai jiwa atau anggota badan, seperti melukai, memukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya. Ada pula fuqaha' yang membatasi jinayah untuk *jarīmah ḥudūd* dan *jarīmah, qiṣaṣ* saja.¹¹

Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana apabila suatu perbuatan itu sudah memiliki beberapa unsur tindak pidana. Ada beberapa unsur tindak pidana yang sering kita temui diantaranya; subyek, perbuatan atau akibat, sifat melawan hukum, kesalahan, unsur khusus tindak pidana.

Dalam hukum pidana Islam suatu perbuatan dapat disebut sebagai *jarīmah* apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) *Nas* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasa disebut unsur formal (*rukun syar'i*)
- b) Adanya tingkah lakuyang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata atau pun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut unsur materiil (*rukun maddi*)

¹¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*.hlm.3

- c) Pembuat adalah orang mukalaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarīmah* yang diperbuatnya dan unsur ini sering disebut unsur moril (*rukun adabi*)¹²

Keadilan dan kebenaran merupakan suatu hal yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan ini, karenanya setiap perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang harus mendapatkan balasan yang sesuai dengan perbuatannya.

Hukum pidana Islam menetapkan bahwa suatu tindak pidana dapat dipidana dengan sanksi-sanksi yang telah menurut macam-macam tindak pidana yang telah ditentukan oleh *naş*. Akan tetapi suatu hukum ditentukan karena mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Pembuat hukum tidak menyusun ketentuan-ketentuan hukum dari syariah tanpa tujuan apa-apa, melainkan disana terdapat tujuan-tujuan tertentu yang sangat luas. Maka dari itu untuk memahami ketentuan-ketentuan tertentu harus memahami tujuan-tujuan dari ketentuan-ketentuan tersebut.

Hukum pidana Islam ditentukan berdasar dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang ada. Suatu hukuman dapat diberikan dengan adanya ketentuan hukum yang berlaku dan mempunyai dasar hukum yang kuat. Pencurian dengan kekerasan menurut hukum pidana Islam adalah suatu tindak pidana yang dapat, dihukum hal itu sesuai dengan Al-Qur'an

إِذَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يَحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ, ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا, وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ¹³

¹² *Ibid.*

Para ahli hukum pidana Islam memberikan kualifikasi tujuan-tujuan yang luas dari syari'ah sebagai berikut:

a) Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syari'ah. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjaminakan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan hidup primer manusia (*ad-daruriyāt*) dalam Islam terbagi menjadi lima macam kebutuhan hidup yang disebut *Al-Maqāṣid al syari'ah al khamsah* (tujuan-tujuan syari'ah) yaitu:

1. Memelihara agama (*al-hifz ad dīn*)
2. Memelihara jiwa (*al- hifz al nafṣ*)
3. Memelihara harta (*al- hifz al māl*)
4. Memelihara keturunan (*al- hifz al nasl*)
5. Memelihara akal (*al hifz al 'aql*)

b) Menjamin keperluan-keperluan hidup sekunder (*al-hājīyyāt*), keperluan-keperluan ini terdiri dari hal-hal yang menyingkirkan kesulitan-kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup mudah bagi mereka.

c) Membuat perbaikan-perbaikan, yaitu menjadi hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan urusan-urusan kehidupan secara lebih baik dalam Islam disebut *tahsiniyāt*.

Menjaga dan menjamin keselamatan harta merupakan kebutuhan *ad-daruriyāt*. oleh karena itu pencurian dapat dikenakan sanksi yang telah ditentukan menurut jenis dari pencurian tersebut.

¹³ Al- Mā'idah (5): 33

Sayyid Sabiq, dalam bukunya Fikih Sunnah membagi tindak pidana pencurian menjadi dua macam:

- a) Pencurian yang harus dikenai sanksi, yaitu pencurian yang syarat-syarat penjatuhan *ḥadnya* belum lengkap. Jadi karena syarat-syarat penjatuhan *ḥadnya* belum lengkap maka pencurian itu tidak dikenai *ḥad* tetapi dikenai sanksi.
- b) Pencurian yang harus dikenai *ḥad*, ada dua macam:
 - 1) Pencurian *sughra*, yaitu pencurian yang hanya wajib dikenai hukuman potong tangan.
 - 2) Pencurian *kubra*, yaitu pencurian harta secara merampas dan menantang.¹⁴

Berdasarkan dari pembagian terhadap jenis tindak pidana pencurian tersebut, maka sanksi bagi pelaku *jarīmah* pun berbeda antara pencurian biasa dengan pencurian yang dilakukan dengan kekerasan.

Apapun bentuk kejahatan pencurian dengan kekerasan jika dikaitkan dengan hukum Islam tentu tidak lepas dari sumber utamanya yaitu Al Qur'an, hadis dan Qiyas.

Qiyas adalah salah satu metode pengambilan hukum (*istimbath*) yang banyak digunakan dalam Islam, ketika ditemukan sebuah kasus yang tidak memiliki *naṣ* hukum secara pasti, tetapi memiliki unsur-unsur serta '*illat* yang sama dengan suatu tindak pidana yang memang memiliki kejelasan *nash* hukum.¹⁵ Adapun jika unsur serta '*illatnya* tindak kejahatan tersebut berbeda

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa Moh. Nabhan Husein, Jilid 9 (Bandung: Al Maarif, 1995), hlm 201-202

¹⁵ Rahmad Syafei. *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1990), hlm.86

dengan tindak pidana yang hendak dijadikan sandaran qiyas, maka hukum qiyas tersebut dengan sendirinya menjadi batal. Sedang jika unsur '*illat* tindak perbuatan tersebut ditemukan, maka qiyas tersebut berarti boleh dan bisa digunakan.

Qiyas menurut Abu Hasan Al-Basri ada empat macam:

- 1) Qiyas yang ditemukan dalam *naş* yang tegas, yaitu apabila kasus asal dan '*illahnya* ditetapkan dalam *naş*.
- 2) Qiyas yang ditemukan dalam dalil yang spekulatif dan '*illahnya* ditentukan melalui deduksi analogis (*istinbat*).
- 3) Qiyas dimana *aşl* dan '*illahnya* ditemukan dalam *nusus* yang bersifat spekulatif.
- 4) Qiyas yang dimana '*illahnya* ditentukan melalui *istinbat* tetapi memiliki *aşl* yang merupakan *naş* Al Qur'an yang jelas atau hadis mutawatir.

Operasional metode qiyas bisa dilakukan dengan mengeluarkan hukum yang memiliki *naş*. Metode ini memang tidak mudah, karena penerapan metode ini membutuhkan kerja nalar yang luar biasa, dan tidak cukup hanya dengan pemahaman lafal saja. Lain dari pada sebuah pengqiyasan selalu membutuhkan pengetahuan utuh tentang unsur-unsur dua tindak pidana yakni tindak pidana yang hendak diqiyaskan, serta tindak pidana yang menjadi sandaran qiyas tersebut.

Selanjutnya jika unsur-unsur dan '*illat* kedua tindak pidana tersebut telah ditemukan, maka qiyas baru bisa dilakukan. Jika unsur-unsur tindak pidana yang hendak diqiyaskan memiliki kesamaan dengan tindak pidana yang dijadikan sandaran qiyas maka hukum dari tindak pidana tersebut bisa mendapat sanksi

hukum yang sama dengan tindakan hukum yang memiliki naş tersebut. Oleh karena itu qiyas memiliki rukun-rukun yang harus dipenuhi:

- a) *al-Aşl* (pokok) yaitu sesuatu yang sudah ada naş hukumnya, yang hendak dijadikan sandaran qiyas. Dalam pengertian lain *aşl* juga disebut *maqīs-alaiĥ* (yang dijadikan diqiyaskan kepadanya) atau *mahmul-alaiĥ* (yang dijadikan pertanggungkan), atau *musyabbah-biĥ* (yang diserupakan dengannya).
- b) *Al-far'u* yaitu sesuatu yang tidak memiliki naş secara jelas, atau memang tidak memiliki ketentuan naş. *Far'u* itulah yang hendak disamakan hukum dengan *aşl*. Dalam istilah lain *far'u* disebut juga *al-maqīs* yang dianalogikan, atau *musyabbah* (yang diserupakan).
- c) Hukum *aşl* yaitu hukum syara yang ada nashnya pada *al-aşl* (pokoknya) nya, dan ia dimaksudkan untuk menjadi hukum pada *al-far'u*
- d) *Al-'Illat* yaitu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hokum pokok, dan berdasarkan adanya 3 keberadaan sifat itu pada cabang (*far*), maka ia disamakan dengan pokoknya dari segi hukum.¹⁶

Dengan demikian berdasarkan paparan diatas qiyas tidak bisa dilakukan dengan serampangan, melainkan harus didasarkan pada syarat dan rukunnya. Seperti dalam penelitian ini adalah pengqiyasan kejahatan pencurian dengan kekerasan dengan kejahatan hirabah. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan akan mengalami penyandaran hukum dengan suatu tindak jarimah yang ada. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan masuk dalam rukun ke dua qiyas

¹⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm.80

yaitu sebagai *far'u* yakni peristiwa yang tidak memiliki *naş* hukum secara pasti. Adapun *aşl* yakni peristiwa yang hendak dijadikan sandaran adalah surah Al Maidah ayat 33.

Berangkat dari kerangka berfikir tersebut diatas, akan penulis jadikan sebagai pedoman untuk menjawab permasalahan yang sudah ditetapkan dan dengan anggapan bahwa setiap pemberian pidana selalu memperhatikan faktor pelaku dan faktor perbuatan pidana yang dilakukan.

F. Metode Penelitian

Supaya penelitian ini bisa dikatakan ilmiah maka harus digunakan metodologi yang memenuhi criteria keilmuan pula. Dibawah ini akan diuraikan metodologi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini:

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah kajian pustaka atau literatur (*library research*),¹⁷ yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian tersebut. Penyusun akan menggunakan fasilitas kepastakaan yang berupa kitab, buku, ensiklopedi, jurnal KUHP, makalah, artikel dan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pokokbahasan skripsi ini. Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum Islam normatif. Dalam penelitian ini, penyusun berusaha menyelidiki kaidah-kaidah hukum tentang pencurian dengan kekerasan baik menurut hukum positif (KUHP) maupun menurut Hukum pidana Islam.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm.11

Penelitian ini bersifat *deskriptif Analitik*, yaitu: dengan menguraikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pokok masalah dari kedua sistem hukum tersebut kemudian dikaji secara cermat yang kemudian diambil suatu kesimpulan.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian pustaka untuk memperoleh data dari berbagai sumber yaitu:

a. Sumber Primer

Al-Qur'an, Hadis, KUHP

b. Sumber Sekunder.

Yaitu mengumpulkan data pustaka kitab atau buku lain yang ada relevansinya dengan masalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan

c. Sumber tersier

Terdiri dari kamus-kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan ensiklopedia tematis Dunia Islam, Ensiklopedi fiqh dan lain-lain.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan metode pendekatan sebagai upaya memperoleh kejelasan permasalahan. Pendekatan tersebut adalah:

- a. Pendekatan *Yuridis*, yakni pendekatan yang dikaji dengan tolak ukur tata aturan per-Undang-undangan yang berlaku.

- b. Pendekatan *Normatif*, yaitu pendekatan dengan cara mengamati dasar penetapan hukum yang terdapat dalam *al-Qur'an dan as-Sunnah*.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Sehingga untuk memperoleh kesimpulan yang kuat maka digunakan analisis kualitatif dengan metode berfikir secara deduktif yaitu metode yang dimulai dari analisis yang bersifat umum untuk mendapatkan hasil yang bersifat khusus. Cara ini menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum kemudian diteliti yang hasilnya dapat memecahkan persoalan-persoalan khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini secara garis besarnya penyusun membagi keseluruhan materi tulisan kedalam tiga bagian utama yang terdiri dari Bab I, Bab II, Bab III dan Bab IV diakhiri dengan Bab V.

Bab pertama, yang merupakan abstraksi dari keseluruhan skripsi ini, akan diuraikan tentang permasalahan tersebut yang dipandang penting untuk diteliti, pokok masalah yang dirumuskan secara spesifik tentang ruang lingkup masalah yang diteliti, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan agar memiliki arah yang jelas. Telaah pustaka merupakan kajian-kajian yang membahas permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini dan menerangkan bahwa masalah yang diteliti kembali dalam nuansa yang berbeda, kerangka teorietik sebagai landasan

cara pandang dalam penelitian, metode penelitian sebagai langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data dan menganalisis data, diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk menerangkan alur pembahasan yang diteliti.

Bab kedua, bab ini merupakan gambaran mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut hukum pidana positif yang ada dalam KUHP yang berlaku di Indonesia yang akan dianalisis dengan menggunakan hukum pidana Islam dalam penerapannya.

Bab ketiga, bab ini merupakan penjabaran mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut hukum pidana Islam yang merupakan pisau untuk menganalisis apa yang ada dalam hukum pidana positif pada penjabaran bab sebelumnya.

Pada Bab Keempat, bab ini merupakan analisis terhadap kriteria dan sanksi terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut hukum pidana Islam dengan menggunakan hukum pidana Islam yang ada dalam bab III sebagai analisis dan hukum pidana positif yang mana hukum pidana positif tersebut berlaku di Indonesia

Pada kelima, merupakan bab penutup yang menjelaskan kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan dalam Bab-bab sebelumnya mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan baik menurut hukum pidana Islam maupun hukum positif, kemudian menganalisis mengenai kriteria dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut menurut hukum pidana Islam, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Suatu perbuatan/tindak pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan jika unsur-unsur atau kriteria pencurian dengan kekerasan terpenuhi. Kriteria serta unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pidana (penjatuhan sanksi) terhadap pelakunya adalah:
 - a) Adanya pencurian
 - b) Adanya tindak kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului, menyertai dan mengikuti perbuatan pencurian
 - c) Adanya maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dan memungkinkan untuk melarikan diri atau tetap menjamin tetap dikuasainya barang yang dicuri apabila tertangkap tangan

Adapun sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah pidana penjara dan pidana mati, sesuai dengan berat ringannya kerugian yang dialami oleh korban.

2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pencurian dengan kekerasan menyatakan bahwa tindak pidana tersebut dapat dikategorikan dalam *jarīmah ḥirābah* dan jenis sanksi yang diantaranya dapat dikenakan pada pelakunya adalah hukuman mati untuk pelaku yang melakukan pembunuhan saja, hukuman potong tangan dan kaki secara menyilang untuk pelaku hanya merampas harta, dan hukuman pengasingan untuk pelaku yang hanya sekedar menakut-nakuti atau melakukan intimidasi tanpa mengambil harta dan tanpa membunuh. Apapun bentuk penderitaan fisik korban, sepanjang perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan secara sadar dengan maksud merugikan korban, maka terhadapnya patut diberi balasan yang balasan yang setimpal. Adapun pembebanan perrtanggungjawabvan terhadap pelaku pencurian biasa tidak sama dengan pencurian dengan kekerasan.

B. Saran-saran

Setelah mengkaji mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan baik menurut hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif dan telah selesai, tetapi masih banyak terdapat kekurangan, maka penyusun perlu kemukakan beberapa saran yang dapat memberikan tambahan masukan untuk pihak lain yang akan melakukan pengkajian lebih lanjut:

1. Kepada mahasiswa, para dosen dan pihak lain yang tertarik untuk lebih dalam mengkaji mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan, karena tindak pidana tersebut cenderung meningkat di Indonesia.

2. Pemerintah melalui Departemen Hukum dan HAM untuk melakukan perubahan KUHP yang merupakan hukum peninggalan belanda yang sudah tidak relevan dengan perkembangan kemajuan zaman dan dengan berbagai tindak pidana baru yang sering terjadi dalam masyarakat. Selain perubahan undang-undang hukum pidana yang ada yang rancangannya telah dibuat sejak sepuluh tahun lebih, Mahkamah Agung dan jajaran lembaga yudikatif lainnya melakukan tugasnya dengan baik dan benar serta teliti dalam mengadili pelaku tindak pidana sehingga dapat tercipta tegaknya supremasi hukum yang ada di Indonesia
3. Masyarakat sebagai anggota Negara juga harus aktif dalam melakukan kontrol terhadap jajaran lembaga yudikatif dalam melaksanakan tugasnya sekaligus membantu menjaga ketentraman dan ketertiban yang ada dalam masyarakat sehingga dapat memperkecil angka tindak kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

As-Sayîs, Muhammad Alî, *Tafsîr Ayat al-Ahkâm*, 2 Jilid, Kairo: Ma'tabah Muhammad Subhi, 1953

Asy-Syan Qithi, Syaikh, *Tafsîr Adhwa'ul Bayan*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007

Depag Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Bumi Restu, 1990

Hamidy, Mu'ammal dan Imron A Mannan, *Terjemahan Tafsir Ahkâm Ash Shabuni I*, Cet.I, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985

Hamka, *Tafsîr Al Azhar*, 28 jilid, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1982

B. Kelompok Hadist

At-Turmuzi, Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *al-Jamî' as-Sa'îh Wa Huwa Sunân at-Turmuzî*, 4 Jilid Beirut: Dâr Al Fikr, 1988

C. Kelompok Fiqh dan Ushul fiqh

Abu Syubhah, Muhammad Ibn Muhammad, *Al-Hudûd fi al-Islam* (Kairo: Amieriyyah, Kuwait: Dar al-Qalam, 1990

Abu Zahrah, Muhammad, *al-Jarîmah wa al-'Uqubah al-Fiqh al-Islami*, Beirut: dar al-Fikr, 1974

Asmuni, Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, cet 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Audah, 'Abdul Qadir, *Al-Tasyrî Al-Jina'î Al-Islamî Muqaran bi al-Qanin al-Wad'i*, 2 jilid: Dâr-al 'Urubah, 1963

Azizy, Qodri, *Hukum Nasional Ekletisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Cet I, Bandung: Teraju, 2004

Bahansi. Fathi, *al Jarām fi al Fiqh al Islami*, Cet I, Kairo: Asy Syirkah al Arabiyah 1959

- Djamal, Abdul, *Hukum Islam Asas-Asas Hukum Islam*, Cet 1, Bandung: Bandar Maju, 1992
- Djazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ajaran Ahlusunnah* Jakarta: Bulan Bintang, 1979
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta; Bulan Bintang, 2005
- Harjono, Anwar, *Hukum Islam Dan Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989
- Ibn Rusyd, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad, *Bidayah Al-Mutahid Wa Nihayah Al Muqtasid*, 2 Jilid, Semarang: Toha Putra ,t.t
- I Doi, Abdurrahman, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994
- Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UIIpress, 2002
- Munajat, Makhrus *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta: Logung, 2004
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogakarta: Gama Media Offset, 2001
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Nabhan Husein, Jilid 9, Cet.3, Bandung: Alma'arif, 1987
- Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas*, Bandung: Asy Syamil, 2001
- Syafei, Rahmad, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1990
- Syaltut, Mahmud, Alih Bahasa Fachrudin S, *Aqidah dan Syariah Islam II*, Jakarta: Bina Aksara, 1985
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Wardi Muslih, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

D. Kelompok Hukum

Anwar, Moch, *Hukum Pidana Bagian Khusus Buku Ke II*, Bandung: Citra Adiyta Bakti, 1994

Apeldorn, J.Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet 2, Jakarta: Pradnya Paramita: 1982

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Cet.1, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005

Farid, Zaenal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995

Hamzah' Andi. *System Pidana Dan Pidana Di Indonesia*, Cet I Jakarta: Pradnya Paramita 1986

Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Kanter EY dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM PTHM, 1982

Kusumah, Mulyana W. *Kejahatan Dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, Jakarta: Yayasan LBHI, 1988

Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Ditimbulkan dari Hak Milik*, Bandung: Tarsito' 1979

Marpaung, Leiden, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Yang Dapat Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982

Purnomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1998

R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Hukum Dan Delik Delik Khusus*, Bogor: Politeia, 1979

R. Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1983

Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1989
- Schaffmeister, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1995
- Soeharto RM., *Hukum Pidana Materiil: Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993
- Soejono, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1998
- Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981
- Syarifin, Pipin, *Hukum pidana di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Cet .3, Malang: UMM press, 2006

E. Kelompok Buku Lain

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Dagun, M save, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LKPN), 2006
- Dahlan, Abdul Azis (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Purwadarminta WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976

Lampiran I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

BAB	HLM	FN	Terjemahan
I	3	4	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.
	11	13	Sesungguhnya pembalasan terhadap orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan dimuka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik. Atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan mereka didunia, dan diakhirat mereka beroleh siksaan yang besar.
III	35	2	Jarimah adalah larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman <u>had</u> dan ta'zir
	41	12	Oleh karena itu, kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada rasul-rasul Kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi
	41	13	Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa
	41	14	Sesungguhnya pembalasan terhadap orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan dimuka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan mereka didunia, dan diakhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

	42	15	Kecuali orang-orang yang taubat (diantara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka, Maka ketahuilah bahwasannya Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang.
	43	16	Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu. Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu, dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang terdahulu.
	51	31	Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.
	57	44	Atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)
IV	63	4	Sesungguhnya pembalasan terhadap orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan dimuka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan mereka didunia, dan diakhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka, Maka ketahuilah bahwasannya Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang.

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

Imam Abu Hanifah

Nama lengkapnya adalah Nu'man bin Sabit ibn Zauta ibn Mah al-Tamimi al-Kufi. Beliau lahir pada tahun 80H/ 699M, pada masa pemerintahan Khalifah 'Abd al-Malik bin Marwan Khalifah ke-5 dari dinasti bani Umayyah. Wafat pada tahun 150H/767M dalam usia 70 Tahun. Beliau adalah tokoh mazhab rasional-liberal, dan terkenal dengan nama Abu Hanifah, karena beliau mempunyai putra yang bernama Abu Hanifah. Alasan lain disebut demikian adalah karena kerajinannya beribadah kepada Allah, selain itu juga karena beliau akrab dengan tinta untuk mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari para gurunya dan para ulama-ulama lainnya. Murid-muridnya yang terkenal dan berjasa besar terhadap perkembangan mazhabnya adalah Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad Ibn Hasan. Hasil karyanya antara lain adalah *al-Mabsūt*, *al-Jamī'as-Sagīr*, *al-Jamī' al-Kabīr*.

Imam Ahmad ibn Hambal

Nama lengkap beliau adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal ibn Hilal ibn Asy'as ibn Idris ibn Syaiban ibn Zahl. Beliau lahir pada tahun 164H/780M, pada masa pemerintahan Khalifah Muhammad al-Mahdi Khalifah ke-3 dari Bani Abbas. Beliau wafat pada tahun 241H/855M dalam usia 77 tahun. Beliau dikenal sebagai mazhab *ekstrim-fundamental*. Karyanya adalah *Al-Musnad*.

Imam Malik ibn Anas

Nama lengkap beliau adalah Malik ibn Anas ibn Malik Abi 'Amr ibn Haris ibn Imam ibn Khusail Abu 'Abdillah al-Madani. Beliau lahir pada tahun 93H/712M pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman ibn 'Abd Malik Khalifah ke-7 dari dinasti Bani Umayyah. Wafat pada tahun 179H/798M dalam usia 87 tahun beliau adalah tokoh mazhab *Tradisional-Konservatif*. Karya monumentalnya adalah kitab *al-Muwatta'*.

Imam asy-Syafi'i

Nama lengkap beliau adalah Muhammad Idris ibn Abbas ibn 'Usman ibn Syafi'i ibn Sa'iq ibn Abi Yazid ibn Hasyim ibn Mutallib ibn Manaf. Beliau lahir pada tahun 150H/767M di Gazza, dan wafat di Mesir pada tahun 204H/822M. Imam Syafi'i mencari ilmu ke Madinah pada akhir abad ke-2 Hijriyah, pada waktu Madinah merupakan kota yang cemerlang karena menjadi pusat ilmu pengetahuan agama Islam sebab disini berdomisili para Tabi'in dan Tabi'at-Tabi'in. Kitab-kitab hasil karya Imam Syafi'i antara lain *ar-Risālah*, *Al-'Umm*, *Ikhtilāf al-Ḥadīs* dan sebagainya

Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ustadz di universitas Al-Azhar Kairo, beliau adalah teman sejawat dengan ustadz Al-Banna seorang Mursidul 'Aam dari partai Ikhwanul Muslimin di Mesir yang terkenal dan masyhur serta menghancurkan ijtihad dan kembali kepada Al-Qur'an dan beliau adalah ahli hukum yang banyak sekali karya-karya bukunya, diantaranya yang terkenal sampai sekarang adalah *Fiqh Sunnah*

'Abdul Al-Qadir 'Audah

Beliau adalah seorang ulama terkenal Alumnus Fakultas Hukum universitas al-Azhar Cairo pada tahun 1930 sebagai mahasiswa terbaik. Beliau adalah tokoh utama dalam gerakan ikhwanul muslimin dan sebagai hakim yang disegani rakyat. Beliau turut mengambil bagian dalam merumuskan revolusi mesiryang berhasil gemilangpada tahun 1952 yang dipelopori oleh Jenderal M Najib dan Letkol Gamal Abdul Naser. Ia mengakhiri hidupnya ditiang gantungan sebagai akibat fitnah dari lawan politiknya pada tanggal 8 Desember 1954 bersama lima kawannya. Hasil karyanya antara lain adalah kitab *at-Tasyrī al-Jinā'i al-Islāmī* dan *al-Islām wa Awda 'ana al-Islāmī*.

Imam at-turmuzi

Nama lengkap beliau adalah Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Swarat ibn Musa ad-Dahhak al-Silmi ad-Darit al-Bughi al-Turmuzi. Beliau lahir pada tahun 200H/815M. Beliau merupakan ulama hadis terkenal, karya-karyanya antara lain, *al-jamī' al-mukhtasaru min al-sunani al-rasulullah* dikenal dengan nama *jamī' al-Sahīh*, dan *jamī' al-turmūzi*, dan lain sebagainya.

P.A.F.Lamintang

Beliau adalah dosen koordinator dalam mata kuliah Hukum Pidana I dan II dan sebagai pengajar mata kuliah Hukum Penitensier, Penologi dan Pemasyarakatan pada Fakulatas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Beliau bersama rekannya Djisman Samosir telah menulis buku *Hukum Pidana dan Delik-Delik Khusus Terhadap Hak-Hak Milik*

R.Soesilo

Beliau adalah perwira polisi, pernah menjabat Instruktur Polisi Negara Jawa Barat. Beliau juga seorang Ajudan Komisaris Besar Polisi Pnw dan Dosen pada AKABRI bagian Kepolisian di Sukabumi. Meskipun beliau tidak dikenal sebagai seorang yang berpendidikan formal dalam Ilmu Hukum, namun beliau mampu memberikan penjelasan tentang KUHP yang dituangkan dalam buku dengan judul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasalnya*.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Isna Wiqoya.
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat /Tanggal Lahir: Gunung Kidul, 2 Agustus 1986
Alamat : Gubuk Rubuh RT05/RW02, Getas, Playen, Gunung Kidul, Yogyakarta
Orang Tua
Bapak : H. Nuri A.Ma
Ibu : Hj. 'Azimah A.Ma
Pekerjaan : Wiraswasta/PNS
Alamat : Gubuk Rubuh RT05/RW01, Getas, Playen, Gunung Kidul, Yogyakarta

B. Riwayat Pendidikan

1. Madrasah Ibtidaiyah YAPPI Gubuk Rubuh
2. Mts Negeri Gubuk Rubuh
3. MAN II Wates, Kulon Progo
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah
Jurusan Jinayah Siyasah masuk tahun 2004

Yogyakarta: 17 Sya'ban 1429 H
19 Agustus 2008 M



ISNA WIQOYA
NIM: 04370004